

Profesionalisme dan Suap Menurut Pemahaman Wartawan Timor Express

Reynold Lak'apu¹, Mas'amah², Monika Wutun³

¹ Universitas Nusa Cendana, lakapureynold@gmail.com

² Universitas Nusa Cendana, masamah1979@yahoo.com

³ Universitas Nusa Cendana, monika.wutun@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Profesionalisme dan penyuaipan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan jurnalis dan media massa dewasa ini. Ketika wartawan dituntut profesional dalam menghasilkan karya jurnalistik, pada saat itu juga godaan suap dalam berbagai bentuk dan makna menghampiri. Apalagi realitas media massa di wilayah timur Indonesia hidup dari idealisme wartawan dan beberapa bergantung pada jaringan perusahaan media nasional. Jangankan gaji yang memadai untuk menghidupi pekerja media, operasionalisasi media pun dihasilkan dari jerih payah yang terkadang mengorbankan kode etik jurnalistik. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan seperti apa realitas pemaknaan wartawan tentang profesionalisme dan suap di salah media massa cetak yang beredar di Nusa Tenggara Timur yakni Surat Kabar Harian Timor Express. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus mikroetnografi digunakan untuk mengungkapkan pemaknaan wartawan Timor Express tentang profesionalisme dan suap dalam bingkai teori tanggung jawab sosial media massa. Hasil penelitian menemukan dua hal yakni Pertama, pemahaman wartawan Timor Express tentang profesionalisme dan suap dengan cara menetapkan standar kualitas dan kuantitas berita, wajib menjalankan kode etik bagi wartawan bersertifikasi dan lulus Uji Kompetensi Wartawan, dan pemahaman tentang penerima suap adalah mereka yang mau menerima uang dengan janji atau kesepakatan tertentu dalam tugas kejournalistikan. Dan Kedua, cara wartawan Timor Express meningkatkan profesionalisme dan menghindari suap dalam bingkai teori tanggung jawab sosial media massa. Untuk memenuhi tujuan kedua ini, Wartawan Timor Express melakukannya dengan cara verifikasi berita bertingkat dan memastikan berita berimbang dari berbagai sisi.

Kata Kunci: Profesionalisme; Kode Etik Jurnalistik; Suap; Timor Express

¹Reynold Lak'apu, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia, (lakapureynold@gmail.com)

ABSTRACT

Professionalism and bribery are two things that cannot be separated from the lives of journalists and mass media today. When journalists are required to be professional in producing journalistic products, at that time the temptation of bribery in various forms and meanings approached. The reality of mass media in eastern Indonesia lives from the idealism of journalists and some depend on the national media company network. Don't asking about salary to support media worker, the media operationalization often resulting from journalist hard effort and sometimes sacrifice journalistic code of ethics. This research was conducted to find out how the journalists interpret about professionalism and bribery in the print media circulating in East Nusa Tenggara namely Timor Express Daily Newspaper with a micro ethnography case study and the social responsibility theory. The results of this study found two things: First, Timor Express journalists' understanding of professionalism and bribery by setting standards for the quality and quantity of news, having to carry out a code of ethics for certified journalists and passing the Journalist Competency Test, and understanding of bribe recipients are those who are willing to accept money with certain promises or agreements in a assignment. And Second, the way in which Timor Express journalists increase professionalism and avoid bribery within the framework of mass media social responsibility theory. To fulfill this second objective, Timor Express Journalists do with multilevel news verifying and ensuring balanced news from cover all sides.

Keywords: *Professionalis; Journalistic Code of Ethics; Bribery; Timor Express*

PENDAHULUAN

Masyarakat mendambakan keterbukaan akses informasi yang berkualitas dan memiliki manfaat bagi kehidupan. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini, dengan adanya peningkatan kebebasan mengakses informasi dan bertambahnya jumlah media massa memunculkan harapan baru untuk memperoleh informasi yang akurat, objektif, berimbang, independen dan jujur. Media massa dijadikan sebagai tempat mencari informasi yang bebas dari *hoax*, karena diyakini proses penyebaran informasi melalui media massa melewati berbagai tingkatan seleksi.

Harapan masyarakat yang diletakkan pada media massa ini membutuhkan komitmen dari para pekerja media yakni wartawan. Pengertian wartawan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pada Bab I, Pasal 1, ayat 4 menyebutkan Wartawan adalah orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, siapapun yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan warta atau berita, biasa disebut wartawan, baik mereka bekerja pada surat kabar, majalah, radio, televisi, film, maupun kantor berita.

Wartawan dituntut dalam menulis informasi menjadi berita tidak boleh keluar dari kode etik jurnalistik. Sikap wartawan terhadap kode etik jurnalistik harus tetap sama dari waktu ke waktu. Kode etik dianggap sebagai rambu-rambu, kaidah penuntun sekaligus pemberi arah tentang apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan ketika menjalankan tugas-tugas kejournalistikan. Ketika wartawan memahami dan melaksanakan kode etik jurnalistik akan membentuk

dirinya menjadi wartawan profesional yang sejati. John Hohenberg mengemukakan empat syarat ideal untuk menjadi wartawan yang baik, yakni: Tidak pernah berhenti mencari kebenaran; Maju terus menghadapi zaman yang berubah dan jangan menunggu sampai dikuasai olehnya; Melaksanakan jasa-jasa yang berarti dan ada konsekuensinya bagi umat manusia; serta memelihara kebebasan yang tetap teguh (Sobur, 2001).

Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (Wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Dewan Pers Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik, menimbang bahwa telah terjadi perkembangan yang sangat pesat dalam kehidupan pers nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dengan demikian perlu ditetapkan Kode Etik Jurnalistik yang baru berlaku secara nasional, sebagai landasan moral atau etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan (Rachmadi, 2011).

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode Etik Jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Maka pemahaman dan ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik bagi wartawan bukan merupakan hal yang dapat ditawar-tawar lagi.

Kode Etik Jurnalistik harus mendasari seluruh kerja jurnalistik yang dilakukan wartawan agar berita yang dihasilkan tidak berdampak buruk bagi masyarakat dan wartawan itu sendiri. Dari sisi lain wartawan secara pribadi juga dibebankan berbagai tanggung jawab oleh perusahaan media yang memberi pekerjaan kepada mereka, seperti tugas meliput berita, mencari dan menyeter berita berdasarkan penugasan yang telah diberikan, kemudian hasil kerja akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, pemerintah, redaksi, dan pemilik media.

Penerapan salah satu rujukan pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 pasal 6, tentang Wartawan Indonesia Tidak Menyalahgunakan Profesi Dan Tidak Menerima Suap, tentunya berlaku bagi semua wartawan di seluruh Indonesia. Di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, salah satunya adalah Surat Kabar Harian Timor Express. Surat Kabar Harian Timor Express secara resmi berdiri pada tanggal 21 Juni 2003, merupakan perusahaan media massa yang tergabung dalam Fajar Group dan melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dengan menggunakan media cetak sebagai alat penyalur beritanya. Timor Express merupakan salah satu surat kabar harian di Kota Kupang dengan eksistensi dan daya saing yang tinggi, serta oplah terbitan 20.000 exemplar setiap harinya (data dokumen resmi Timor Express, 2008) dan sudah beredar di daratan Timor keseluruhan, Rote, Sabu, Sumba, Maumere, dan ke seluruh daratan Flores.

Bacaan Cerdas dan Kompeten menjadi motto yang mendasari para wartawannya menjalankan tugas apalagi Koran ini memiliki oplah yang tidak sedikit dan dibaca luas oleh masyarakat NTT. Berdasarkan hasil penelitian diakui oleh manajemen Timor Express sampai saat ini belum ada pengeluhan dari masyarakat tentang pelanggaran yang berkaitan dengan Undang-Undang dan Kode Etik Jurnalistik seperti menerima suap dan yang lainnya. Nama baik Timor Express dan wartawan yang bekerja di dalamnya sampai sekarang masih terjaga. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang harus dijaga oleh wartawan yang bertugas sebagai telinga, mata dan mulut yang mewakili masyarakat. Karena itu penelitian ini berupaya mengkaji bagaimanakah pemahaman wartawan Surat Kabar Harian Timor Express terhadap pasal 6 Kode Etik jurnalistik Dewan Pers tentang penyalahgunaan profesi dan menerima suap dalam bingkai Teori Tanggung Jawab Sosial Media Massa?

Ada beberapa kajian terdahulu digunakan untuk menelisik pentingnya temuan penelitian ini dan menunjukkan nilai kebaruan meski menggunakan metode dan teori yang sama tetapi tentu saja berbeda dalam fokus penelitiannya. Salah satu penelitian yang dirujuk adalah penelitian Muhammad Thariq dengan judul *Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilukada Sumatera Utara* (Thariq, 2018). Thariq berupaya mengkaji profesionalisme jurnalis lokal yang meliput pemilukada di Sumatera Utara, meski fokusnya pada pemilukada tetapi penelitian Thariq memiliki titik temu dengan penelitian ini yang sama-sama mengkaji profesionalisme jurnalis lokal dengan metode studi kasus. Dan jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya kedua penelitian ini sama-sama mewawancarai wartawan lokal pada media cetak *mainstream*. Namun perbedaan penelitian Thariq dengan penelitian ini, terletak pada fokusnya dimana penelitian ini mengarahkan pada pemahaman jurnalis lokal di Nusa Tenggara Timur dalam memaknai profesionalisme dan juga suap sebagaimana diatur pada Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 pasal 6 yang tidak terdapat pada hasil penelitian sebelumnya. Temuan lain penelitian ini adalah cara wartawan lokal berupaya memahami profesionalisme dan suap dalam bingkai teori tanggung jawab sosial.

Penelitian lain yang juga dirujuk dari Monika Wutun dan Yohanes K.N. Liliweri berjudul *Makna Standar Kompetensi Wartawan bagi Wartawan Media Online di Kota Kupang* (Wutun & Liliweri, 2018). Meski penelitian Wutun dan Liliweri mengkaji pemahaman terhadap standar kompetensi wartawan media online di Kota Kupang dengan metode fenomenologi, tetapi pada temuan penelitiannya juga menggambarkan kaitan antara pemaknaan kompetensi wartawan dan profesionalisme. Penelitian sebelumnya ini dijadikan rujukan sebab mengambil lokasi yang sama meski objek dan subjek penelitiannya berbeda tetapi dapat diperoleh gambaran tentang pemahaman jurnalis lokal Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang terkait fokus penelitian ini. Gambaran temuan penelitian sebelumnya dapat menjadi titik masuk bagi perancangan penelitian ini yang menggunakan metode studi kasus mikroetnografi dengan temuan pemaknaan profesionalisme dan suap oleh wartawan media cetak Timor Express di Kota Kupang.

Selain dua penelitian sebelumnya yang sudah dipaparkan, penelitian ini juga merujuk pada teori tanggung jawab sosial. Anwar Arifin menulis teori pers

tanggung jawab sosial dikembangkan oleh Theodore Peterson (1956). Teori ini lahir didorong oleh tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab untuk peduli terhadap eksistensi dan kemajuan masyarakat dan bangsa. Teori Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial memperlihatkan fenomena adanya integrasi antara individualisme dengan kolektivisme sehingga memengaruhi fungsi dan pelaksanaan sistem pers. Tanggung jawab pers adalah benteng terhadap otoritarianisme dan sekaligus menjaga demokrasi dari bahaya pemonopolian media dan informasi dari segelintir pemodal besar. Peterson menganggap kekuasaan dan kedudukan orang-orang dalam memonopoli media menimbulkan keharusan bertanggung jawab kepada masyarakat. Masyarakat harus dijamin memperoleh informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Jika media tidak mau menerima tanggung jawab itu, maka perlu pemaksaan oleh pihak lain dalam masyarakat termasuk pemerintah (Arifin, 2011).

Teori tanggung jawab sosial ini memungkinkan pers memiliki tanggung jawab dengan memberikan banyak informasi dan menghimpun segala gagasan atau wacana dari segala tingkatan kecerdasan. Media yang menggunakan teori ini berada dibalik etika yang tinggi dengan cita-cita mewujudkan pers berdasarkan tanggung jawab sosial yang bukan saja mewakili mayoritas masyarakat tetapi juga golongan oposisi untuk turut bersuara lewat medianya. Teori pers tanggung jawab sosial paling banyak digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam ketatanegaraannya (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2012).

Berdasarkan pemikiran terkait pentingnya tanggung jawab sosial media massa, maka penelitian ini diharapkan dapat menjawab tanda tanya besar terkait pemahaman wartawan lokal di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang dalam memaknai profesionalisme dan suap sebagaimana diatur pada Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang dikeluarkan Dewan Pers. Wartawan lokal dimaksud adalah wartawan Surat Kabar Harian Timor Express. Selain itu, penelitian ini juga menemukan terkait upaya wartawan Timor Express meningkatkan profesionalisme dan menghindari suap dalam bingkai teori tanggung jawab sosial media massa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus mikroetnografi. Burhan Bungin mendeskripsikan studi kasus mikroetnografi dilakukan terhadap sebuah unit sosial terkecil, sebuah sisi tertentu dalam kehidupan sebuah komunitas, atau organisasi bahkan seorang individu. Yin dalam Bungin menolak anggapan umum yang menyebutkan studi kasus hanya cocok dilakukan secara eksploratoris, tetapi dapat dilakukan secara eksplanatoris dan deskriptif seperti pilihan yang diterapkan pada penelitian ini. Karena itu, Yin memaparkan lima komponen yang dinilai penting ketika mendesain penelitian studi kasus yakni pertanyaan penelitian, proposisi penelitian yang diberi catatan jika diperlukan, unit analisis, logika penelitian dalam mengaitkan data dengan proposisi, serta bagaimana melakukan interpretasi data sebagai temuan penelitian (Bungin, 2010).

Bertolak pada pemikiran metodologis tersebut, maka penelitian ini diarahkan pada paradigma penelitian tersebut dalam mengkaji pemahaman individual

wartawan Surat Kabar Harian Timor Express terhadap profesionalisme dan suap. Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, terdiri dari Pemimpin Redaksi, Redaktur dan Reporter dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menurut Seiddel (1983) yang membagi teknik analisis data atas tiga langkah, yakni (1) membuat catatan di lapangan sehingga menghasilkan catatan lapangan yang diberi kode agar sumber datanya dapat ditelusuri, (2) Memilah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, serta membuat indeks terhadap data yang telah terkumpul, serta (3) Berpikir, cara ini dilakukan dengan menyusun kategori data atau pengategorian data sehingga mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dari pola yang ditemukan dan terakhir membuat temuan umum yang dapat disebut sebagai penarikan kesimpulan (Moleong, 2012).

PEMBAHASAN

Pemahaman Wartawan Surat Kabar Harian Timor Express Tentang Profesionalisme dan Suap

Menurut Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, wartawan mempersepsikan istilah profesional dalam tiga arti, yakni profesional adalah kebalikan dari amatir, pekerjaan wartawan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2012). Apa yang dipaparkan Kusumaningrat & Kusumaningrat tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian ini.

Penelitian ini menemukan ada empat point utama yang melukiskan pemahaman wartawan Surat kabar harian Timor Express dalam memahami profesionalisme sebagai pekerja media dan bagaimana menghadapi suap agar tidak melanggar Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Septiawan Santana menyebut kode etik jurnalistik bagi wartawan mirip seperti kredo profesional. Isi dari kredo profesional ini tentang apa yang patut dan apa yang dilarang. Hal tersebut seperti obligasi wartawan terhadap masyarakat jika dikaitkan dengan teori pers tanggung jawab sosial (Santana, 2017). Keempat point itu diantaranya:

1) Standar Kualitas dan Kuantitas Berita Reporter

Hasil penelitian menemukan para informan menilai wartawan yang profesional dan tidak menerima suap adalah wartawan yang mengedepankan kualitas isi berita yang memenuhi standar nilai-nilai jurnalistik. Berita yang dibuat harus sesuai dengan kode etik dan aturan internal yakni panduan penulisan berita yang telah ditetapkan oleh Timor Express. Contohnya, dalam penjudulan harus sesuai dengan gaya khas Timor Express sampai kepada yang lebih teknis misalnya soal penulisan nama narasumber, alamat harus sesuai

karena media ini tidak hanya memenuhi standar kualitas tapi juga standar kuantitas yang harus dikerjakan wartawan per hari.

Timor Express dalam menghadapi tantangan suap, menekankan aturan bahwa wartawan yang ketahuan menerima suap atau menulis berita sesuai dengan keinginan narasumber atau bahkan menerima suap untuk tidak menerbitkan berita biasanya ada sanksi tegas. Penerapan larangan ini tidak hanya dikenakan pada wartawan di lapangan saja tetapi juga semua komponen yang ada di redaksi mulai dari pimpinan redaksi, redaktur dan bahkan staf redaksi yang tidak melaksanakan kegiatan peliputan berita.

2) Kode Etik Wajib Dijalankan Wartawan Profesional

Para informan yang adalah wartawan surat kabar harian Timor Express menyadari betul bahwa sebagai wartawan profesional mereka wajib hukumnya menaati kode etik jurnalistik dan tidak hanya melaksanakan pasal 6 kode etik jurnalistik Dewan Pers saja, tetapi keseluruhan kode etik yang diamanatkan. Sebab diakui untuk menjadi wartawan profesional harus dimulai dari kepribadian yang baik, bekerja dari hati dengan semangat dan bersedia menjadi pelayan informasi publik bagi khalayak pembaca.

Media massa bertanggung jawab secara sosial untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi, sebab kode etik jurnalistik tidak hanya ditetapkan oleh Dewan Pers saja tetapi ada organisasi profesi yang menaungi para wartawan serta ada aturan-aturan internal dari perusahaan pers yang berlaku sebagai norma untuk para pekerja media termasuk Timor Express.

3) Wartawan yang biasanya menjalani kode etik adalah yang bersertifikasi dan lulus UKW

Wartawan profesional yang biasanya menjalankan kode etik jurnalistik dalam pandangan para informan penelitian ini adalah mereka yang telah memiliki sertifikasi wartawan atau disebut sebagai bersertifikasi dan telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diadakan oleh Dewan Pers. Mereka mengakui di Timor Express sebelum menjalankan profesi wartawan, para wartawan pemula dibekali pengetahuan yang memadai tentang jurnalistik termasuk kode etik.

Wartawan yang baru diterima di media ini tidak langsung turun lapangan (melakukan peliputan berita) tetapi melewati masa pelatihan selama dua minggu oleh masing-masing Redaktur. Mereka diberikan materi teknis kegiatan jurnalistik, kode etik dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh seorang wartawan yang bernaung di bawah nama besar Timor Express. Para wartawan pemula ini pun didorong oleh Timor Express untuk bergabung bersama salah

satu asosiasi profesi wartawan sehingga mendapatkan edukasi dari asosiasi tersebut. Beberapa wartawan di Timor Express yang menjadi informan penelitian ini mengaku merupakan anggota Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan juga IJTI.

Dari informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini ditemukan bahwa semua karyawan yang ada dalam perusahaan media Timor Express sudah memiliki standarisasi yang memadai, mulai dari ciri khas penulisan berita, pemahaman tentang aturan yang ada dalam Kode Etik Jurnalistik. Mereka juga memiliki sertifikasi yang jelas sebagai wartawan. Reporter baru tidak langsung diturunkan ke lapangan tetapi diberikan pelatihan, tidak hanya pelatihan tetapi wartawan yang bekerja di media ini akan didaftarkan oleh manajemen untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Dewan Pers mulai dari tingkat Reporter, Redaktur dan Pemred yang belum memiliki sertifikasi UKW.

4) Wartawan penerima suap adalah mereka yang mau menerima uang karena ada janji atau kesepakatan tertentu

Siapa wartawan penerima suap? Ketika liputan di lapangan sebetulnya wartawan terlibat dalam komunikasi pada berbagai tingkatan dan konteksnya. Saat peliputan di lapangan mereka terlibat dalam proses komunikasi yang interaktif antarmanusia, yang membentuk relasi transaksional dengan melibatkan partisipasi komunikasi (wartawan dan narasumber atau pihak yang menawarkan kesepakatan tertentu). Tawaran terjadi dalam konteks tertentu, sebab komunikasi adalah proses yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, menggunakan simbol-simbol bermakna, selalu terjadi dalam konteks tertentu, dan bersifat dua arah (Liliweri, 2004). Maka proses suap dalam kerja media hanya akan terjadi jika dua belah pihak sepakat, namun bila wartawan dibekali dengan pemahaman tepat dengan kode etik dan menyadari profesionalismenya tidak akan terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik.

Informan penelitian ini mengakui di lapangan ketika melakukan peliputan mereka menghadapi kenyataan bertemu dengan berbagai karakteristik narasumber. Ada narasumber yang menawarkan sejumlah uang tertentu agar beritanya bisa disiarkan. Tetapi para informan telah dibekali bahwa untuk berita-berita yang bernilai ekonomis akan melewati proses advertorial atau desk kombis (komunikasi bisnis) dengan aturan bisnis yang berlaku di Timor Express. Mereka mengaku jika bisa mendapatkan kesepakatan bisnis maka bisa mendapatkan komisi dari total kesepakatan tersebut mulai dari lima, sepuluh bahkan bisa menjadi angka lima belas persen dari total nilai kerja sama bisnis.

Para informan menyadari jika mereka tergoda menerima uang dengan diimangi janji atau kesepakatan tertentu dari narasumber masuk dalam kategori

suap dan jelas melanggar kode etik. Mereka mengakui menjamurnya media belakangan ini membuat profesi jurnalistik mulai dipandang sebelah mata atau kurang dan bahkan tidak dihargai. Hal itu disebabkan wartawan tidak profesional bahkan tidak punya kemampuan jurnalistik. Namun Timor Express bersyukur karena para wartawannya dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang jurnalistik, dibekali kode etik dan didaftarkan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar bisa menjadi wartawan bersertifikasi. Timor Express memiliki aturan yang tegas terkait suap karena kesejahteraan mereka telah diperhatikan dengan baik oleh perusahaan persnya yang bernaung di bawah Fajar Group yang merupakan jaringan perusahaan media Jawa Pos Group.

Cara Wartawan Timor Express Meningkatkan Profesionalisme dan Menghindari Suap Dalam Bingkai Teori Tanggung Jawab Sosial Media Massa

Profesionalisme akan melahirkan dalam diri wartawan sikap menghormati martabat dan hak-hak pribadi serta personal masyarakat yang diliput. Wartawan yang profesional akan menjaga martabat dirinya sendiri, sebab dengan demikian dia akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas. Selain itu, wartawan profesional akan menyadari tanggung jawab sosial yang diembannya sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari media massa tempat dia mengabdikan diri.

Untuk melindungi masyarakat dari pemberitaan yang dapat merusak moral masyarakat dan menjaga tetap eksisnya demokrasi, pers tanggung jawab sosial mengawinkan tiga prinsip yakni prinsip kebebasan dan pilihan individu, prinsip kebebasan media, dan prinsip kewajiban media terhadap masyarakat. Teori pers ini menghadirkan kode etik jurnalistik (KEJ) dengan substansi agar wartawan dan pers bertanggung jawab terhadap masyarakat (Arifin, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian, para informan mengakui pentingnya pemahaman yang tepat untuk menerapkan kode etik jurnalistik terkhususnya pasal 6 Kode Etik Dewan Pers yang mengisyaratkan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Karena itu, dua langkah yang dilakukan oleh para wartawan Surat Kabar Harian Timor Express yakni:

1) Berita Harus Diverifikasi Bertingkat

Untuk meningkatkan profesionalisme dan menghindari suap, para informan mengakui harus dari hati untuk mentaati kode etik dan dipegang teguh oleh setiap insan pers atau jurnalis. Integritas wartawan ditentukan seberapa kuat seorang wartawan menghormati dan menjaga profesinya dengan cara tidak menerima suap dari berbagai pihak. Hal itu sudah ditegaskan sejak seseorang menjadi calon wartawan sampai pada jenjang selanjutnya. Pembinaan dan pengawasan selalu dilakukan demi menjaga kualitas profesi.

Salah satu cara agar berita yang ditulis merupakan produk profesional dan bebas suap, maka berita yang ditulis harus diverifikasi bertingkat. Sebab berita yang baik menurut mereka adalah berita yang terverifikasi dengan komposisi berita berimbang, *cover both side* bahkan *all both side* dan pengontrolan bertingkat. Berita diverifikasi mulai dari reporter (wartawan penulis), menuju redaktur dan Pemred baru dikembalikan ke layout/tata letak untuk dicetak dan disebarluaskan kepada masyarakat pembaca.

2) Wajib Membuat Berita Berimbang Dari *Headline* Sampai *Punch* Dengan Mengedepankan Koordinasi Dalam Bertugas

Pembuatan berita yang berimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, koordinasi tidak hanya dijalankan saat wartawan melakukan tugas di lapangan tetapi juga di dalam dapur redaksi saat pengelolaan berita. Koordinasi mulai dari pembuatan berita *headline* sampai *punch* atau akhir berita, ini diterapkan sebagai bentuk dari pemahaman Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers demi meningkatkan profesionalisme. Bentuk koordinasi dilakukan dengan memantau agar tidak terjadi penyimpangan saat wartawan melakukan tugas di lapangan dan mementingkan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan teori tanggung jawab sosial media massa.

Di masa teknologi ini, wartawan dibantu dengan berbagai media komunikasi maupun media sosial yang telah tersedia di telepon gengam atau perangkat elektronik lainnya. Diakui, meski mereka berupaya membuat berita berimbang seringkali terkendala dengan narasumber ahli dalam suatu bidang atau kasus. Narasumber ini dibutuhkan agar berita bisa akurat dan tetap terjaga namun narasumber sulit ditemui dan dimintai informasi. Kondisi ini mengharuskan wartawan mengatasi dengan koordinasi diantara rekan wartawan terkait akses narasumber agar berita berimbang bisa berimbang dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Timor Express selalu berupaya memberikan berita dari beragam narasumber.

Dua cara wartawan Timor Express meningkatkan profesionalisme dan menghindari suap dalam bingkai teori tanggung jawab sosial, yakni mengedepankan berita harus melewati proses verifikasi bertingkat dan keberimbangan berita dari *headline* sampai *punch* dengan mengedepankan tidak hanya *cover both side* tetapi idealnya *all both side*. Sebab etika jurnalistik sangat penting dalam menentukan bagaimana seorang wartawan bekerja. Wartawan dituntut harus menghindari kejahatan, kesalahan, kerusakan. Sebab jika tidak dapat dihindari maka wartawan akan merugikan, mengganggu, melukai, mencelakakan atau bahkan menyusahkan pihak lain bahkan tatanan masyarakat (Santana, 2017).

Oleh karena itu, kelembagaan media massa atau lebih tepatnya ruang keredaksian untuk melahirkan tradisi yang membentuk budaya wartawan sebagai budaya media yang mengedepankan profesionalisme dan wajib menghindari suap. Tanggung jawab ini tidak hanya diletakkan pada bidang redaksi, tetapi perusahaan media sepenuhnya bertanggung jawab dalam menghasilkan wartawan profesional lewat pelatihan jurnalistik yang memadai dan wartawan dibekali kemampuan teknologi komunikasi dan informasi demi menghindari godaan suap lewat media komunikasi. Institusi media juga diharapkan memfasilitasi wartawan mengikuti ujian kompetensi wartawan yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers Indonesia. Wartawan yang bersertifikasi diharapkan adalah wartawan profesional yang menyadari eksistensinya dalam menciptakan dampak keserempakan yang dihasilkan oleh media massa dalam membentuk opini publik dan menjalankan tanggung jawab sosialnya.

PENUTUP

Wartawan Surat Kabar Harian Timor Express memiliki pemahaman terkait profesionalisme dan suap yang terdiri dari empat point utama, yakni standar kualitas dan kuantitas berita reporter, kode etik wajib dijalankan wartawan profesional, Wartawan yang menjalani kode etik biasanya adalah yang bersertifikasi dan lulus UKW (Uji Kompetensi Wartawan), serta wartawan penerima suap adalah mereka yang mau menerima uang karena ada janji atau kesepakatan tertentu. Sementara terkait cara wartawan Timor Express meningkatkan profesionalisme dan menghindari suap dalam bingkai teori tanggung jawab sosial media massa dilakukan dengan cara membuat berita yang diverifikasi bertingkat dan wajib membuat berita berimbang dari *headline* sampai *Punch* dengan mengedepankan koordinasi dalam bertugas. Institusi media diharapkan dapat membentuk budaya media yang profesional dengan wartawan yang patuh pada kode etik jurnalistik sebagai kredonya. Selain itu, juga memfasilitasi wartawan menjadi wartawan bersertifikasi agar menjalankan tanggung jawab sosial media sebagai kesadaran diri dan bukan paksaan.

Dari temuan penelitian ini, maka saran akademis yang diajukan untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan metode yang sama atau berbeda terkait pemaknaan wartawan lokal di Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan gambaran terkait profesionalisme dan penerapan kode etik jurnalistik Dewan Pers khususnya pasal 6 tentang Wartawan Indonesia Tidak Menyalahgunakan Profesi Dan Tidak Menerima Suap. Untuk Surat Kabar Harian Timor Express diharapkan perusahaan persnya dapat mengedepankan profesionalisme dalam merekrut dan mempekerjakan wartawan serta membekali wartawan dengan pemahaman yang tepat dan benar terkait pentingnya menjalankan kode etik jurnalistik bagi wartawan.

REFERENSI

Arifin, A. (2011). *Sistem Komunikasi Indonesia*. Simbiosis Rekatama Media.

- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2012). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Liliwari, A. (2004). *Wacana Komunikasi Organisasi*. Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Ke-30)*. Remaja Rosdakarya.
- Rachmadi. (2011). *Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*. Grapers.
- Santana, S. K. (2017). *Jurnalisme Kontemporer (Kedua)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sobur, A. (2001). *Etika Pers, Profesionalisme Dengan Nurani*. Humaniora Utama Pres.
- Thariq, M. (2018). *Research and Learning in Communication Study JURNAL SIMBOLIKA Profesionalisme Jurnalis Lokal dalam Peliputan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara*. 4(2), 95-111.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/simbolika/article/view/1821/1699>
- Wutun, M., & Liliwari, Y. K. N. (2018). Makna standar kompetensi wartawan bagi wartawan media online di kota kupang. *Jurnal Communio Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana*, 8.
<https://ejournal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2050/1545>

BIODATA PENULIS

Penulis pertama bernama Reynold Lak'apu adalah alumni Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Undana. Penulis kedua adalah Dr. Mas'amah, S.Pd M.Si. Penulis menyelesaikan program Doktorat di FIKOM UNPAD tahun 2017, Program Magister di Universitas Airlangga, dan program Sarjana di IKIP Budi Utomo. Penulis memiliki ketertarikan penelitian dalam bidang kajian media. Penulis ketiga adalah Monika Wutun, S.Sos., M.I.Kom. Penulis menyelesaikan Program Magister di Universitas Padjadjaran tahun 2013, dan program Sarjana di FISIP Universitas Katholik Widya Mandira. Penulis memiliki ketertarikan khusus di bidang kajian media baik itu media konvensional maupun *new media*.